



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas Asahan
Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



PERAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI DALAM KAJIAN PERMASALAHAN HUKUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

Nurainun¹ : Rahmat²

Fakultas Hukum Universitas Asahan
^{1,2)} Jalan Lastarda, Kisaran-Asahan, Sumatera Utara
Email^{1,2)} : nurainun2020@yahoo.com, rahmathidayah2585@gmail.com

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, serta tanggung jawab dalam hal ini kepala kelurahan dimana sangatlah memiliki suatu ketergantungan di dalam mendelegasikan separuh bentuk kewenangannya pada pemerintah daerah dan seluruh bentuk urusan daripada otonomi di daerahnya di setiap menyelenggarakan pemerintahan secara umum. Adapun bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai dalam kajian permasalahan hukum Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang tertuang di dalam Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang merupakan landasan hukum penyelenggara pelayanan publik. Mengenai daripada jenis penelitian yang telah diteliti oleh peneliti yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dimana peneliti dalam hal ini mendapatkan sumber data yang diperoleh dari sumber data primer, sumber data sekunder dan juga daripada sumber data tersier. Dalam hal ini adapun lokasi penelitian pada skripsi ini dilakukan di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Kota Tanjungbalai. Berdasarkan hasil penelitian, Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri. Pemerintah Kota Tanjungbalai berhak untuk membentuk dan menetapkan sebuah Peraturan daerah demi berjalannya pemerintahan Daerah pada Kota Tanjungbalai. Hambatan yang dihadapi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai terdapat 2 (dua) faktor hambatan yaitu : Faktor internal seperti Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.

Kata Kunci : Peran, Organisasi Perangkat Daerah, Permasalahan Hukum

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan Daerah merupakan Pemerintahan yang ada di Indonesia, hal ini dikarenakan daerah memiliki hak untuk mengatur wilayahnya sendiri yang lebih terbatas.¹ Daerah dalam kedudukannya merupakan bentuk dari terwujudnya asas pendelegasian wewenang yang asas ini menyatakan bahwasannya setiap pimpinan untuk dapat/mau melimpahkan sebagian dari tugas dan wewenangnya kepada pejabat bawahannya.² Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, tanggung jawab dalam hal ini kepala kelurahan dimana sangatlah memiliki suatu ketergantungan di dalam mendelegasikan separuh bentuk kewenangannya pada pemerintah daerah dan seluruh bentuk urusan daripada otonomi di daerahnya di setiap menyelenggarakan pemerintahan secara umum. Adapun bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai dalam kajian permasalahan hukum Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang tertuang di dalam UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang merupakan landasan hukum penyelenggara pelayanan publik.

Maka untuk lebih lanjut dalam melakukan suatu bentuk pelayanan

publik dimana terdapat adanya suatu bentuk memperbaharui dalam pelayanan sistem publik tersebut yang mana dibentuklah ketentuan hukum yang lebih spesifik mengatur tentang pelayanan publik kependudukan yaitu diatur di dalam PP No. 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang dimana bahwasannya ketentuan ini mengatur tentang rangkaian kegiatan penyelenggaraan SIAK, dapat melindungi atas adanya data kependudukan, pengelolaan dan pendistribusian blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), yang memanfaatkan data penduduk dan juga berkas dokumen daripada penduduk, melindungi data pribadi si penduduk, memberikan bentuk atas adanya penstandaran di dalam melayani berupa formulir, buku, serta blangko dan memberikan pengawasan serta pengevaluasian suatu aparatur di dalam menyelenggarakan atas adanya bentuk urusan mengenai administrasi penduduk di wilayah daerah serta memberikan bentuk pengawasan dalam menyelenggarakan urusan administrasi yang tujuannya untuk penduduk.³ Pada Permendagri No. 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring dalam hal ini bertujuan agar dapat membangun suatu penataan pengelolaan dari pusat yang lebih

¹ Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf, *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Nusa Media, 2020), hlm. 110

² W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm. 109

³ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

menjamin di dalam pemberian sistem layanan administrasi penduduk.⁴

Adapun ketentuan yang diatur di dalam Permendagri No. 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring merupakan jawaban dari penjelasan yang mana mengatur atas adanya suatu penjelasan di dalam Pasal 3 ayat (2) PP Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mana di dalam aturan tersebut mengatur tentang tata cara dalam proses pengurusan pencatatan kependudukan, yang pengiriman datanya menggunakan media elektronik yang berbasis *website*.⁵

Adapun salah satu wilayah yang menerapkan pelayanan administrasi kependudukan secara daring ialah bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai Dalam Kajian Permasalahan Hukum Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai yang kedudukannya bertanggung jawab

kepada Walikota Tanjungbalai. Tanggung jawab bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai Dalam Kajian Permasalahan Hukum Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai dalam melaksanakan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota Tanjungbalai yaitu memberikan pelayanan administrasi kependudukan, yang bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan administrasi dengan baik oleh Pemerintahan Daerah di Kota Tanjungbalai khususnya di bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai Dalam Kajian Permasalahan Hukum Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.

Dalam memberikan pelayanan bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai Dalam Kajian Permasalahan Hukum Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai melakukan pembatasan jumlah orang dalam proses penyelenggaraan administrasi kependudukan, apalagi dalam memberikan pelayanan kependudukan yang dikeluarkan untuk warga baru yang tempat tinggalnya tidak menetap, hal ini dikarenakan upaya dalam menekan agar tidak terjadi lajunya perpindahan penduduk yang masuk ke bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai Dalam Kajian Permasalahan Hukum Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai. Maka dengan adanya pembatasan pelayanan publik di bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai

⁴ Nafahatus Sahariyah, Skripsi : *Pelayanan Publik Berbasis Daring (Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jombang)*, (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), hlm. 2-3

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, <https://www.jogloabang.com/teknologi/permendagri-7-2019-pelayanan-administrasi-kependudukan-secara-daring>, diakses tanggal 12 Maret 2021

Dalam Kajian Permasalahan Hukum Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai tetap harus mematuhi standar pelayanan minimal dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, negara melalui pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan memperoleh kebutuhan tersebut ada yang berasal dari dalam negeri dan ada yang dari luar negeri.⁶

Fungsi utama jasa keuangan untuk mengumpulkan dana masyarakat berkaitan erat dengan kepentingan umum karena akan mengembalikan dana yang dihimpun tadi kepada masyarakat, untuk itu perbankan memiliki kewajiban menjaga dana dititipkan masyarakat tersebut.⁷

Maka untuk itu dengan didasari pada suatu ketentuanyang dijelaskan di dalam latar belakang, maka penulis mengambil tema skripsi ini yaitu **Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai Dalam Kajian Permasalahan Hukum Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.**

B. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

⁶ Bahmid, *Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Asahan (Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan)*, (Kisaran : Fakultas Hukum, Universitas Asahan, 2016), hlm. 1.

⁷ Abdul Gani, Indra Perdana, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep. In Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media., (Kisaran : Fakultas Hukum, Universitas Asahan, 2020), hlm. 2

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu mengkaji buku-buku yang terkait dengan hukum administrasi negara Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait dengan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemekaran di dalam wilayahnya. Penelitian ini juga, melakukan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kantor Kantor Bagian Hukum Sekretariat Kota Tanjungbalai dimana jenis penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan penelitian empiris, dalam Hal ini penulis meneliti bagaimana efektivitas hukum yang berlaku.⁸ adapun lokasi penelitian pada skripsi hal ini dilaksanakan di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Kota Tanjungbalai.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai dalam menyelesaikan permasalahan hukum pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai

Sejauh ini mengenai dari adanya suatu peran atas adanya bagian hukum atas berdirinya Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai yang mana dapat menyelesaikan suatu bentuk daripada permasalahan hukum yang mana di dasari pada suatu organisasi Perangkat yang ada di daerah Kota Tanjungbalai.

⁸ Khairul Paisal, Emiel Salim Siregar, *Peranan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Dalam Penindakan Dan Pendayagunaan Sumber Hutan Bakau (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara)*, (Kisaran : Fakultas Hukum, Universitas Asahan, 2020), hlm. 1

Mengenai daripada kepala bagian hukum dalam hal ini memiliki suatu tugas untuk dapat melaksanakan setiap tugasnya dalam memberikan suatu perumusan dalam hal kebijakan daerah serta melakukan bentuk koordinasi dengan perumusan suatu kebijakan di daerah serta dapat melaksanakan pemantauan atas adanya suatu bentuk evaluasi terhadap ketentuan hukum yang ada di suatu sistem informasi secara hukum.

Mengenai permasalahan hukum di daerah yang telah menimpa beberapa OPD di dalam melakukan suatu bentuk upaya untuk dapat menjalankan tugasnya haruslah adanya suatu bentuk kesalahan dimana permasalahan hukum tersebut dapat dibahas bersama oleh Sekretariat Daerah dengan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah.

Mengenai daripada perangkat daerah ialah suatu unsur yang membantu kinerja daripada kepala daerah dan juga DPRD untuk dapat menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan yang mana telah menjadi kewenangan pemda. Adapun penyelenggara Pemda dalam hal ini meliputi Sekretaria daerah dan DPRD, dinas, inspektorat, lembaga teknis RS, Satpol PP, Kecamatan dan kelurahan.⁹

Mengenai daripada sekretariat daerah dimana merupakan suatu pusat dalam hal kegiatan untuk dapat menjembatani suatu penitikberatan atas adanya suatu bentuk pendidikan,

⁹ A. Ahmad Adi Surya, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Tenaga Ahli Pendamping SKPD Dalam Pemerintahan Kota Makassar", Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar Tahun, 2017, hlm. 21.

pengalaman, dan juga kecakapan kerja ataupun juga keahliannya.¹⁰ Mengenai suatu bentuk bagian hukum di dalam Sekretariat daerah dimana dalam hal ini merupakan suatu bentuk instansi di dalam penanganan permasalahan hukum yang ada dan dalam hal ini merupakan suatu hal yang mana termuat di dalam PerUU.

Bagian Bantuan Hukum sekretariat daerah Kota Tanjungbalai mempunyai tugas secara khusus :¹¹

- a. Melakukan suatu upaya untuk dapat berkoordinasi dengan memecahkan suatu permasalahan di dalam penyelenggaraan Pemda;
- b. Dapat melaksanakan suatu fasilitas di dalam bantuan hukum agar dapat memberikan suatu bentuk konsultasi dalam hal mempertimbangkan atas adanya suatu unsur pemerintahan di Pemerintah di daerah maupun luar pengadilan;
- c. Selalu melakukan bentuk upaya agar dapat memberikan suatu pelaksanaan dalam hal fasilitas kerjasama di dalam penanganan hukum;

¹⁰ Amir Mantang, "Pelaksanaan Fungsi Sekretariat Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara", Skripsi FISIP UNSRAT, hlm. 4.

¹¹ Lihat Pasal 12 Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai.

- d. Melakukan suatu upaya koordinasi dengan berdasarkan suatu HAM;
- e. Melakukan suatu bentuk persiapan dalam membuat pendapat atas pemikiran hukum;
- f. Melakukan suatu bentuk pengevaluasian dalam hal melakukan penanganan atas adanya suatu perkara sengketa secara hukum; dan
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan hukum yang saat ini dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Evi Lovita Lubis, SH Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai salah satu Bagian hukum terkait peranan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai dalam menyelesaikan permasalahan hukum pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai beliau menyebutkan:¹²

"Dalam Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai Bagian Hukum

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi hukum. Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi. di dalamnya kami mempunyai kewajiban dalam memebrikan bantuan hukum setiap PNS/ASN yang tersandung masalah Kasus Hukum di Instansi atau dinas manapun selagi masih dibawah naungan Pemerintahan Kota Tanjungbalai".

Dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai, Kepala Bagian Hukum mempunyai fungsi untuk melaksanakan tugas sebagai berikut :¹³

- a. Menyiapkan suatu bahan-bahan di dalam perumusan suatu bentuk kebijakan atas adanya suatu bantuan hukum

¹² Wawancara dengan Ibu Evi Lovita Lubis Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai, pada tanggal 17 Juli 2021, pada pukul 09.30 WIB bertempat di kantor Bag. Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai.

¹³ Lihat Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai.

- yang mana diatur di dalam informasi hukum;
- b. Menyiapkan suatu bentuk rumusan kebijakan daerah agar dapat lebih memberikan suatu kebijakan daerah yang lebih baik;
 - c. Membuat suatu persiapan pengoordinasian atas adanya suatu pelaksanaan suatu tugas di dalam menjalankan suatu bentuk dokumentasi;
 - d. Menyiapkan suatu bentuk pelaksanaan dalam melakukan bentuk evaluasi tatanan hukum yang berlaku saat ini; dan
 - e. Melaksanakan tugas yang mana diberikan oleh Asisten Pemerintahan secara kesejahteraan rakyat yang mana berkaitan dengan tugasnya.

Jadi untuk itu menurut penganalisisan atas adanya suatu pengkajian atas adanya suatu pemasalahan hukum yang ada maka haruslah dapat mengumpulkan atas adanya suatu bentuk konsultasi dalam hal memberikan bantuan hukjm untuk menyangkut tugas daripada pemerintahan daerah.

2. Hambatan yang dihadapi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai dalam mengkaji permasalahan hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah

Mengenai daripada sekretariat wilayah daerah Kota Tanjungbalai dalam

hal ini memiliki suatu bentuk tugas untuk membantu kinerja daripada walikota Tanjungbalai dalam hal untuk dapat menyusun kebijakan dalam menyelesaikan suatu bentuk permasalahan agar dapat lebih mempertimbangkan semua bantuan hukum kepada para aparat di pemerintahan daerah Kota Tanjungalai agar dapat lebih terlaksanakan tugasnya.

Adapun sejauh ini mengenai daripada bantuan hukum yang mana merupakan suatu lembaga yang didalamnya terdapat kegiatan untuk memberika n bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan keadilan di dalam hukum agar dapat diakui sebagai mahluk yang memiliki hak untuk dapat diakui secara hukum.

Dalam memproses suatu upaya untuk dapat mengkaji suatu hal di dalam permasalahan hukum yang ada maka haruslah disesuaikan ndengan cara pemberian bantuan hukum secara gratis untuk dapat menyelesaikan suatu perkara yang tertimpa pada kalangan masyarakat yang membutuhkan penasihat hukum agar dapat menemui sasaran hukumnya agar terciptanya suatu bentuk keadilan yang prima.

Dalam proses yang disebutkan di atas terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herman Gultom selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai mengenai kesadaran para masyarakat

dalam penyebarluasan dalam pelaksanaan suatu bentuk informasi untuk terselenggaranya Pemerintah Daerah yang lebih baik.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herman Gultom selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai terdapat 2 (dua) faktor hambatan yang dihadapi yaitu :¹⁵

a. Faktor Internal Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai

Faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah antara lain, yaitu :

- 1) Terdapat adanya suatu jumlah serta kapasitas yang mana terdapat adanya suatu penuntutan suatu tugas yang telah dibebankan;
- 2) Sangatlah lemah di dalam pemberian pemahaman mengenai tupoksi yang mengakibatkan suatu bentuk hasil koordinasi;
- 3) Terdapat adanya suatu pola pembinaan atas adanya suatu aparat yang lebih menonjolkan peningkatan pengalaman kerja;

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Herman Gultom seorang ASN Analis Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai, pada tanggal 16 Juni 2021, pada pukul 10.30 WIB bertempat di kantor Bag. Hukum PPNS Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Evi Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai, pada tanggal 17 Juli 2021, pada pukul 09.30 WIB bertempat di kantor Bag. Hukum PPNS Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai.

- 4) dan Adanya suatu bentuk mekanisme di dalam menjalankan kerja yang sudah tertata dengan baik dan efisien.

b. Faktor Eksternal Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai

Faktor eksternal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah antara lain, yaitu :

- 1) Sejauh ini adalah pelapor merupakan masyarakat yang telah melakukan pengajuan bentuk permohonan untuk bertujuan mendapatkan bantuan hukum dikarenakan belum memahami sepenuhnya tentang hukum yang ada.

kurangnya mendapat penyuluhan hukum sehingga penyebaran informasi hukum kurang memadai.

C. Kesimpulan

1. Mengenai permasalahan hukum di daerah yang telah menimpa beberapa OPD di dalam melakukan suatu bentuk upaya untuk dapat menjalankan tugasnya haruslah adanya suatu bentuk kesalahan dimana permasalahan hukum tersebut dapat dibahas bersama oleh Sekretariat Daerah dengan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah..
2. Hambatan yang dihadapi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai terdapat 2 (dua) faktor hambatan yaitu : Sejauh ini adalah pelapor merupakan masyarakat yang telah melakukan pengajuan bentuk permohonan untuk bertujuan mendapatkan

bantuan hukum dikarenakan belum memahami sepenuhnya tentang hukum yang ada dan kurangnya mendapat penyuluhan hukum sehingga penyebaran informasi hukum kurang memadai..

D. DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

A. Ahmad Adi Surya, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas Tenaga Ahli Pendamping SKPD Dalam Pemerintahan Kota Makassar*”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar Tahun, 2017, hlm. 21.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118-119

Nafahatus Sahariyah, Skripsi : *Pelayanan Publik Berbasis Daring (Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jombang)*, (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), hlm. 2-3

Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf, *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Nusa Media, 2020), hlm. 110

W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm. 109

2. Jurnal

Bahmid. (2011). *Penetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam peralihan hak atas*

tanah di kabupaten asahan. I, 1–28.

Gani Abdul, Perdana Indra, (2004). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep. In Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media.

Paisal, Khairul, Salim Siregar, Emiel, (2014). *Peranan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Dalam Penindakan Dan Pendayagunaan Sumber Hutan Bakau (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batu Bara)* (p. 24).

3. Skripsi

Amir Mantang, “*Pelaksanaan Fungsi Sekretariat Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*”, Skripsi FISIP UNSRAT, hlm. 4.

4. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Evi Lovita Lubis Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai, pada tanggal 17 Juli 2021, pada pukul 09.30 WIB bertempat di kantor Bag. Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai.

Wawancara dengan Bapak Herman Gultom seorang ASN Analis Hukum Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai, pada tanggal 16 Juni 2021, pada pukul 10.30 WIB bertempat di kantor Bag. Hukum PPNS Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai.